

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 046-A /HK.01.01/K.SN-11/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN
ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM**

BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tentang Tim Fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2018 tentang pengawasan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

dalam Pemilihan Umum;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, dan Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana dilingkungan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara sebagai anggota Tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Luwu Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, dan Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas :

- a. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
- b. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pembentukan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;

2. Penanggung jawab bertugas :
 - a. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Luwu Utara;
 - b. mengidentifikasi menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh;
3. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
 - a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
 - b. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum kepada penanggung jawab.
4. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
5. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas;
6. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;
7. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
8. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa

proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

9. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Luwu Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Masamba
Pada tanggal : 18 Desember 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA,**



SRIWATI SUKMA DINENGSIH

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN
ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM

BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Pengarah *			
1	SRIWATI SUKMA DINENSIH, S.S	Ketua	Pengarah
2.	MUHAJIRIN, S.S.,M.H	Anggota	Pengarah
3.	IBRAHIM UMAR, S.Kom.M.I.Kom	Anggota	Pengarah
4.	NURMAIDAH, S.E	Koordinator Sekretariat	Pengarah
Penanggung Jawab **)			
5.	SRIWATI SUKMA DINENSIH, S.S	Ketua	Penanggung Jawab
Ketua dan Wakil Ketua			
6.	NURMAIDAH, S.E	Koordinator Sekretariat	Ketua
7.	HASWADI H, S.Sos	Bendahara	Wakil Ketua
Sekretaris			
8.	EBIT, S.AN	Staf PNS	Sekretaris
Anggota			
9.	AKMAL MADIA S.T	PPNPNS	Anggota
10.	AMRULLAH, S.E	PPNPNS	Anggota
11.	ANITA, S.P	PPNPNS	Anggota

12.	ISARI TRIKA ANDINY, S.M	PPNPNS	Anggota
13.	WINDI LIFRIYANDINI, S.E	PPNPNS	Anggota
14.	HERMAN SUSANTO,SH.MH	PPNPNS	Anggota
15.	ROY, S.Kom	PPNPNS	Anggota
16.	S. KHALED, M.R.A, S.Pd	PPNPNS	Anggota
17.	MUH. RUDI A., S.Psi	PPNPNS	Anggota
18.	NURUL FITRIANI SALIM, S.H.,M.H	PPNPNS	Anggota
19.	ANDI KASRIANI, S.P	PPNPNS	Anggota
20.	INDRA PURWANTO, S.S	PPNPNS	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KETUA,



SRIWATI SUKMA DINENGSIH